

PENYULUHAN HUKUM WASPADA SANKSI PIDANA DIBALIK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Nanin Koeswidi Astuti¹), L. Elly AM. Pandiangan²), I Dewa Ayu Widayani³), Erni Murniati⁴).

¹ Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

² Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

³ Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Pesatnya penggunaan media sosial memudahkan masyarakat saling berbagi informasi dengan orang lain. Namun informasi yang diberikan baik berupa info maupun gambar, foto khususnya foto privat yang mengandung unsur seksualitas tanpa seizin dari pemilik foto dapat dianggap sebagai pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. FH UKI melakukan penyuluhan hukum mengenai Waspada Sanksi Pidana Dibalik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum pidana dan telematika. Hasil dari PKM penyuluhan hukum Waspada Sanksi Pidana Dibalik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik memberikan hasil sebagai meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan perbuatan apa saja yang termasuk di dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kata Kunci: Kekerasan seksual berbasis elektronik, pidana kekerasan seksual, seksual berbasis elektronik

Abstract

The rapid use of social media makes it easier for people to share information with others. However, the information provided, whether in the form of info or pictures, photos, especially private photos that contain elements of sexuality without the permission of the photo owner, can be considered as perpetrators of electronic-based sexual violence. Community Service (PKM) in Singasari Village, Jonggol District, Bogor Regency, West Java, is carried out as a form of community service (PKM) at the Faculty of Law of the Indonesian Christian University in the context of community empowerment programs and increasing solidarity and concern for the condition of the community, especially those in need legal assistance. FH UKI conducts legal counseling on Beware of Criminal Sanctions Behind Electronic-Based Sexual Violence. PKM is carried out by means of lectures, discussions, question and answer and evaluation by distributing questionnaires to participants. The service is carried out by a team of UKI FH lecturers who are competent in the fields of criminal law and telematics. The results of the PKM legal counseling Beware of the Criminal Sanctions Behind Electronic-Based Sexual Violence resulted in increased knowledge and understanding of residents in Singasari Village, Jonggol District, Bogor Regency, West Java about what actions are included in the category of electronic-based sexual violence.

Keywords: Electronic-based sexual violence, criminal sexual violence, electronic-based sexual violence

Correspondence author: Nanin Koeswidi Astuti, E-mail, Jakarta, Indonesia

PENDAHULUAN

Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdiri dari 6 Dusun, 42 RT dan 14 RW, 1 RT terdiri dari ± 100 KK jika ditotal ± ada 4.200 KK dengan jumlah penduduk ± 13.473 jiwa.

Desa "Singasari" dahulu bernama Desa "Pelet" mulai dikenal dan diresmikan sejak tanggal 5 Januari 2000 oleh Gubernur Jawa Barat yang saat itu, R. NURIANA dan Presiden RI yang saat itu, K. H. ABDURRAHMAN WAHID. Sebelumnya nama desa disebut Pelet dan sebelumnya juga disebut Bpd (Blok penduduk) B - IV yang telah ditetapkan menjadi desa pada tahun 1981. Nama "Singasari" ambil dari nama blok perkebunan di bawah Gunung Gebang yang dijadikan kawasan perumahan. Nama "Pelet" ambil dari nama sungai yakni Ci Pelet, yang mengalir dari hulu di Megamendung, Bogor, ke hilir di Muaragembong, Bekasi (Wikipedia, 2022).

Tema PKM tentang Waspada Sanksi Pidana Dibalik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan bagi para siswa siswi atau remaja mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai generasi muda sebagai agen perubahan di masyarakat. PKM dilakukan dengan melibatkan 2 (dua) orang dosen yang memiliki keahlian hukum perdata dan 2 (orang) dosen hukum perlindungan konsumen.

Berbagai bentuk kekerasan di masyarakat, baik kekerasan yang dilakukan secara fisik dan juga kekerasan non fisik yang dilakukan melalui media sosial secara virtual. Perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korbannya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan intim lainnya, termasuk hubungan publik, sipil dan pemerintahan. Salah satu bentuk kekerasan yang sangat meresahkan dan sulit dideteksi dan ditangani adalah kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan moralitas masyarakat.

Berdasarkan catatan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, Asep Saepudin, seperti kekerasan fisik, pencabulan atau pelecehan seksual, perebutan hak asuh dan bullying. Ada yang di sekolah, pengajian, pondok pesantren, lingkungan keluarga dan masyarakat (Mahendra, 2022).

Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya patriarki dan pandangan sebagian masyarakat yang memandang kekerasan seksual adalah masalah yang tabu untuk dibicarakan, sehingga jika ada anggota keluarga, kerabat atau kawan yang menjadi korban mengaku mengalami kekerasan seksual mereka akan di cemooh, di bully dan dianggap memalukan, oleh karenanya korban takut untuk melaporkan kondisi yang dialaminya, inilah sebabnya kekerasan seksual menjadi hal yang sulit diberantas. Padahal akibat yang ditimbulkannya dapat membuat korban dapat membuat korban mengalami trauma baik secara fisik dan juga psikis bahkan jika tidak ditangani oleh ahlinya dapat menjadikan trauma seumur hidupnya.

LBH Apik Jakarta melaporkan dalam kurun waktu 4 tahun (2018-2021) telah menangani 783 kasus kekerasan seksual berbasis online (KSBE), SAFEnet sendiri telah mencatat 1.357 aduan kasus KSBE dari sepanjang tahun 2019-2021, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 2.625 kasus KSBE dari tahun 2017-2020, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2018-2020 melaporkan ada sebanyak 679 kasus. Dapat dilihat bahwa KSBE ini mengalami kecenderungan meningkat setiap tahun, dimana mayoritas yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan. Munculnya fenomena KSBE meningkat ditengarai sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi digital dari berbagai platform media sosial yang ada. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, begitu juga dengan dampak terhadap korban KSBE yaitu korban mengalami trauma seumur hidupnya yang

berdampak pada kondisi fisik, psikis, ekonomi, hak sipil, hak politik, stigma sosial, karena dengan kemajuan dan kecepatan jaringan internet, kecepatan transmisi penyebaran distribusi dokumen elektronik sangat sulit untuk dikendalikan oleh korban, karena bersifat real time (Ibhapik, 2022).

WAKTU DAN TEMPAT PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Jumat 27 Januari 2023. Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Babakan Ngantai, Singasari, Jonggol, Jawa Barat.

METODE KEGIATAN PKM

Sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol, Provinsi Jawa Barat. Program PkM ini diselenggarakan dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu Tim Kependidikan (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah aparat Desa, warga desa dan karang taruna di Desa Babakan Ngantai berjumlah 42 orang.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial bahwa penggunaan media sosial sebagai bentuk ekspresi masyarakat di dalam menuliskan pesan, saling berbalas pesan setiap harinya, jika terjadi penyalahgunaan akan mendapatkan sanksi pidana.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. FH UKI melakukan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, tema PPM ini kami ambil karena permasalahan mengenai penyalahgunaan media sosial di masyarakat seperti halnya melakukan kekerasan seksual dengan melalui media elektronik.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan survey ke Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol, Provinsi Jawa Barat dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kemudian tim survey melakukan koordinasi dengan Mitra PKM setempat yaitu Kepala Desa Babakan Ngantai, dan melakukan persiapan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kegiatan, dan pada akhirnya terlaksanalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi hasil kegiatan PKM.

Tim pelaksana PKM adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebanyak 4 orang, tenaga kependidikan 2 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang Sanksi Pidana Dibalik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Program PkM ini dilaksanakan di Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol, Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu tenaga kependidikan (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah Peserta penyuluhan hukum adalah aparat Desa, warga desa dan karang taruna di Desa Babakan Ngantai berjumlah 42 orang.

Nanin Koeswidi Astuti, menyampaikan materi mengenai pengertian dan contoh-contoh kekerasans seksual berbasis elektronik (elektronic Sexual Violence). Di dalam UU

No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dimaksudkan sebagai perbuatan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual dan melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari orang yang menjadi obyeknya (JDIH, 2022). Perbuatan yang termasuk di dalam KSBE adalah mengirimkan pesan teks bernuansa seksual kepada orang lain melalui media sosial maupun media elektronik, pesan di email yang bermuatan seksual, vidio call seksual dengan memaksa lawan bicara melakukan gerakan atau perbuatan seksualitas, mengancam akan membagikan foto maupun vidio tanpa busana atau perbuatan intim atau informasi pribadi dari seseorang tanpa adanya izin dari yang bersangkutan.

L. Elly AM. Pandiangan menyampaikan materi mengenai ancaman pidana bagi para pelaku KSBE. Tindakan KSBE merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual yang dampaknya bagi korban sangat berat, diantaranya bahkan ada yang sampai mengalami depresi dan ada juga korban yang bunuh diri, seperti kasus dimana korban, sebut saja namanya Bunga mengaku mengalami beragam kekerasan verbal dan fisik dari mantan pacarnya, mulai dari menyebutnya sebagai "pelacur", mencekik, hingga menyebarkan konten seksual ke sosial media sebagai bentuk ancaman (Rachmawati, 2022). Oleh karena dampaknya bagi korban berat, UU TPKS memberikan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 200 (dua ratus) juta rupiah, jika pelaku melakukan perekaman atau mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, dan melakukan penguntitan yang bermuatan seksual (JDIH, 2022). Ancaman pidana menjadi 6 (tahun) dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah jika pelaku melakukan perbuatan perekaman/mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual dengan tujuan untuk pemerasan, pengancaman atau menyesatkan/memperdaya korban (JDIH, 2022).

I Dewa Ayu Widayani menyampaikan materi mengenai kehadiran hukum di dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban KSBE. Sebelum adanya UU TPKS pengaturan kekerasan seksual secara elektronik belum diatur, biasanya UU yang dikenakan adalah KUHP Bab IV tentang kejahatan terhadap kesusiaan dalam Pasal 289 s/d Pasal 296. Di dalam UU No.1 tahun 2023 (KUHP Baru) diatur di dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan diatur dalam Pasal 414 s/d Pasal 423 KUHP, Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga tentang perkosaan dalam Pasal 473 dan Pasal 599 butir d. Dimana ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap orang lain baik sejenis maupun berlainan jenis kelamin dilakukan di depan umum ancaman pidana maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda kategori III (50 juta rupiah), Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman pidana maksimal 9 tahun, jika dipublikasikan sebagai muatan pornografi ancaman pidana 9 tahun, dan pelaku yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang untuk berbuat cabut terhadap dirinya di ancam dengan pidana maksimal 9 tahun. (JDIH BPK RI, 2023).

Erni Murniati, menyampaikan materi mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam penggunaan media sosial dan memberikan sosialisasi dalam upaya preventif tentang batasan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penting untuk diketahui agar menghindari akibat hukum secara pidana bagi masyarakat khususnya karang taruna agar bersikap bijaksana di dalam menggunakan media sosialnya.

Pemidanaan atau penghukuman merupakan cara atau proses di dalam memberikan sanksi hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran, dengan tujuan supaya pelaku diberikan pembinaan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan memberikan kepada masyarakat keadilan agar masyarakat yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat dari tindak pidana. Sebagaimana pendapat dari Paul Anselm van Feurbach yang menyatakan bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat (Effendi, 2014).

Dalam teori tujuan pemidanaan terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Maksud untuk menakuti, sebagaimana pendapat Paul Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibatnya hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan. Sedangkan maksud untuk memperbaiki adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa agar di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum kembali dan maksud untuk melindungi adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat merasa aman dan merasa di lindungi oleh orang –orang yang berbuat jahat (Effendi, 2014).

Kekerasan seksual adalah perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana dalam UU TPKS dan UU terkait, seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU PDKDRT. Meskipun demikian pendefinisian kekerasan seksual tidak kita temui di dalam peraturan perundang-undangan, namun makna atau tindakan seseorang yang dapat dikategorikan ke dalam pelecehan seksual. Oleh karenanya ruang lingkup kekerasan seksual dalam UU Pornografi meliputi persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan (JDIH BPK RI, 2023)

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) atau pelecehan seksual online atau pelecehan seksual digital (online sexual harrasment) didefinisikan sebagai perilaku seksual online yang tidak diinginkan yang terjadi di platform online dan mencakup konten seperti foto, video, berita, halaman web, postingan, atau profil palsu. Meskipun pelecehan itu dimaksudkan sebagai lelucon atau kesalahpahaman, pengalaman korban. akan menentukan apakah itu pelecehan seksual atau bukan (childnet, 2023). Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa KSBE dapat terjadi di mana saja secara online melalui platform, maupun aplikasi media sosial yang ada. Sebagai contohnya kita dapat melihat atau bahkan mengalaminya pada saat bermain game online dan di chat game sering ada chat yang isinya melecehkan secara fisik, sex dan sebagainya dan KSBE ini dapat ditujukan baik secara privat maupun secara publik (Astuti, 2023).

UU TPKS 2022 memaknai Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sebagai perbuatan melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual dan melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Perbuatan yang dilakukan disyaratkan tanpa adanya persetujuan dari orang yang menjadi obyeknya (JDIH, 2022).

Pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sebelum diundangkannya UU TPKS belumlah diatur, apabila terjadi pelanggaran maka pelaku akan dikenakan peraturan dalam KUHP Bab IV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 289 s/d Pasal 296. KUHP Baru yaitu UU No.1 tahun 2023 di dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan diatur dalam Pasal 414 s/d Pasal 423 KUHP, Bab XXII tentang Tindak Pidana

Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga tentang perkosaan dalam Pasal 473 dan Pasal 599 butir d. Dimana ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap orang lain baik sejenis maupun berlainan jenis kelamin dilakukan di depan umum ancaman pidana maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda kategori III (50 juta rupiah). Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman pidana maksimal 9 tahun, jika dipublikasikan sebagai muatan pornografi ancaman pidana 9 tahun, dan pelaku yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang untuk berbuat cabul terhadap dirinya di ancam dengan pidana maksimal 9 tahun (JDIH BPK RI, 2023).

UU ITE memberikan pengaturan kekerasan seksual dalam Pasal 27, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 45, yaitu adanya larangan bagi setiap orang baik sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. (Indonesia, 2008). Jika korbannya adalah anak dan ada kaitannya dengan kesusilaan/eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan 1/3 dari hukuman pokok. (Indonesia, 2008). Jika pelaku adalah korporasi maka hukumannya ditambah 2/3 dari pidana pokok. (Indonesia,2008). Mendistribusikan dimaknai sebagai mengirimkan dan/ menyebarkan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan mentransmisikan dimaknai sebagai tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Pengertian membuat dapat diakses merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (JDIH, 2022).

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol, Provinsi Jawa Barat, dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum. FH UKI melakukan penyuluhan hukum tentang Sanksi pidana dibalik kekerasan seksual berbasis elektronik yang merupakan masalah yang dihadapi warga masyarakat khususnya di Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol, sehari-hari.

2. Pemahaman atas Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik pada Masyarakat Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol

Program PkM ini dilaksanakan di Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol dengan melibatkan tim dosen (4 orang dosen) Prodi Hukum dan dibantu Tim Kependidikan (2 orang) Prodi Hukum FH UKI. Peserta penyuluhan hukum adalah aparat Desa, warga desa dan karang taruna di Desa Babakan Ngantai berjumlah 42 orang.

Pada saat acara diskusi dan tanya jawab mengenai mengenai Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dengan menggunakan media elektronik, beberapa pertanyaan ditanyakan oleh peserta, diantaranya:

- 1) Sdr. Rafi, menanyakan apakah menerima dan kemudian mengirimkan pesan dengan menggoda temen perempuan di WA bisa dipidana?
- 2) Sdri. Putri, menanyakan apakah bisa berbagi foto dan vidio tanpa izin di grup WA bisa dipidana?
- 3) Bpk. Ucup, menanyakan bagaimana cara menghindari berita kekerasan seksual di kalangan remaja di media sosial dan elektronik?

Narasumber menjawab permasalahan Sdr. Rafi, Sdri. Putri dan Bpk Ucup bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1), (2) UU TPKS, jika pelaku melakukan perekaman/mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual diancam dengan pidana maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

Ancaman pidana menjadi 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah jika pelaku melakukan perbuatan perekaman/mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual dengan tujuan untuk pemerasan, pengancaman atau menyesatkan/memperdaya korban.

Menurut data dari dataindonesia.id penggunaan media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sudah mencapai 191 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan 12,35% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Media yang digunakan: whatsapp 88,7%, instagram 84,8%, facebook 81,3 %, tiktok 63,1% dan telegram 62,8%.

Tim AIS Ditjen Aptika merupakan tim buatan Kemkominfo yang bertugas melakukan patroli siber sepanjang hari selama 24 jam, serta menerima pengaduan dari masyarakat mengenai konten-konten di media sosial yang melanggar hukum. Kemkominfo juga melakukan kerjasama dengan 28 kementerian lainnya di dalam melakukan upaya preventif atas pelanggaran konten-konten di media sosial, termasuk konten kekerasan seksual yang ada di media sosial. Dan bahkan Kemkominfo berhak melakukan tugasnya memblokir konten hoaks di internet, Kemkominfo memiliki dasar hukum berupa UU 19/2016 tentang ITE, PP 71 tentang PSTE, dan Permen Kominfo 5/2020 tentang PSE lingkup privat.

Selain warga bertanya secara langsung kepada narasumber, warga yang juga diberikan kesempatan untuk konsultasi secara langsung kepada dosen-dosen pada meja-meja konsultasi yang sudah disediakan.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, karena adanya belum mengundang peserta dari kalangan pelajar SD, SMP, dan SMA namun ke depan akan diusahakan agar PKM ini dapat berkesinambungan sehingga masyarakat di Desa Babakan Ngantai, Kecamatan Singosari, Kabupaten Jonggol mendapatkan bantuan hukum dan juga konsultasi apabila menghadapi permasalahan hukum.

Kesimpulan:

1. Tindakan kekerasan seksual melalui media elektronik dan media sosial adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum dan merugikan korban, pelakunya diancam dengan pidana penjara dan juga denda.
2. Pentingnya hukum di dalam melindungi kepentingan masyarakat akibat adanya kekerasan seksual berbasis elektronik, dapat menjadi pedoman masyarakat yang menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan di media sosial dan media elektronik.

Rekomendasi :

1. PKM yang akan datang diusahakan mengundang warga masyarakat Desa disekitar Desa Babakan Ngantai dan juga pelajar mulai tingkat SD, SMP dan SMA agar penyuluhan dapat lebih optimal.

2. Perlu adanya diskusi penyuluh dan warga masyarakat Desa Babakan Ngantai, Singosari, Jonggol, Jawa Barat untuk lebih meningkatkan pemahaman seluk beluk permasalahan hukum, khususnya sebagai pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, N. K. (2023). Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Balik Kencan Online. *Honeste Vivere* , 23-36.

childnet. (2023). *childnet*. Retrieved Januari 2023, from childnet: <https://www.childnet.com/help-and-advice/online-sexual-harassment-11-18-year-old/#jump-heading-1>

Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

JDIH BPK RI. (2023, Januari 2). *JDIH BPK RI Data base Peraturan*. Retrieved from Peraturan BPK.

JDIH. (2022, Mei). *JDIH BPK RI*. Retrieved from JDIH BPK RI Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Ibhapik. (2022, April). *LBH APIK JAKARTA*. Retrieved Januari 2023, from Ibhapik.org: <https://www.lbhapik.org/2022/04/siaran-pers-setengah-hati-perlindungan.html>

Mahendra, R. A. (2022, September). *detiknews*. Retrieved Januari 2023, from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6312565/kpad-catat-50-kekerasan-anak-di-kabupaten-bogor-pada-januari-september-2022>

Rachmawati. (2022, April 7). cerita korban kekerasan online konten seksual disebar dicekik hingga mencoba bunuh diri. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Wikipedia. (2022). *Wikipedia*. Retrieved 2023, from Wikipedia: https://ms.wikipedia.org/wiki/Singasari,_Jonggol